



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	YULI SIAMA Alias POSSE Alias
Tempat lahir	:	TIKKO';
Umur/tanggal lahir	:	Rantepao ;
Jenis Kelamin	:	51 Tahun / 17 Juli 1972;
Kebangsaan/K.N.	:	Laki-laki;
Tempat Tinggal	:	Indonesia;
	:	Jalan Frans Karang No. 1 Kelurahan
	:	Tampo Tallunglipu, Kecamatan
	:	Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara/
	:	Tikala, Kelurahan Tikala, Kecamatan
	:	Tikala, Kabupaten Toraja Utara;
A g a m a	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap Pada tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
6. Penuntut sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
7. Hakim PN sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
8. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makasar sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Dipersidangan terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:33/Pen.Pid.HP/2023/PN Mak tertanggal 4 Desember 2023 tentang

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Sdr. JHONI PAULUS, SH,MH, DKK. Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Toraja (LBH-PT), yang berkantor di Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan juga di Kantor Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makale Kelas IB dalam perkara Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : 104/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Mak tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :104/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Mak tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO'** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,1295 gram;
 - 2) 1 (satu) unit HP merk Oppo A37f warna gold dengan Nomor Simcard 082148934970;
 - 3) 46 (Empat puluh enam) lembar sachet plastik klip bening kosong;
 - 4) 1 (satu) lembar struk setoran simpanan BRI Link;
 - 5) 1 (satu) buah kantong plastik hitam;

Halaman 2 dari **44 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Mak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 3 (tiga) buah pipet palstik bening;
- 7) 2 (dua) buah tutup bong yang masih terpasang pipet alat hisap;
- 8) 3 (tiga) buah sumbu pembakar;
- 9) 1 (satu) buah bong (alat hisap yang terbuat dari gelas kecil yang dimodifikasi;
- 10) 3 (tiga) buah potongan pipet bening sebagai sendok takar;
- 11) 13 (tiga belas) lembar potongan sachet plastik bekas pakai;
- 12) 1 (satu) buah set bong (alat hisap) lengkap dengan pireks kaca;
- 13) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman air mineral;
- 14) 2 (dua) buah korek gas;
- 15) 2 (dua) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok takar;
- 16) 4 (empat) lembar struk penarikan melalui BRI Link;
- 17) Uang tunai sebesar Rp.15.905.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan rician pecahan Rp.100.000,- sebanyak 105 lembar, Rp.50.000,- sebanyak 108 lembar, dan Rp.5.000,- sebanyak 1 lembar milik Lk Yuli Siama Alias Posse Alias Tikko;
- 18) 1 (satu) lembar baju kaos hitam merk voxfly;
- 19) 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam;
- 20) 1 (satu) Buah Topi Merk Quicksilver Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada hari senin tanggal 5 Februari 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Sebagai kepala keluarga terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan kasing sayang dari terdakwa;
2. Terdakwa saat ini mengidap penyakit Hipertensi yang sering kambuh;
3. Terdakwa berjanji dan bersedia akan bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait dengan program memberantas peredaran Narkotika di Indonesia dan secara khusus di Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja;

Telah mendengar jawaban atau (*replik*) secara lisan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledoi*) dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tututannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga bertatap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' (selanjutnya disebut "terdakwa") pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Tikala, Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wita saksi HARRYANTO ARDI DALIPANG Alias ARDI (berkas perkara terpisah) menghubungi saksi ONGKY FERDINAN S. Alias ONGKI (berkas perkara terpisah) melalui teleponnya dengan maksud untuk mencari tempat membeli narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian disanggupi oleh saksi ONGKI dengan menyuruh saksi ARDI untuk datang kerumahnya untuk membawa uang sehingga saksi ARDI langsung berangkat kerumah saksi ONGKI yang berada di Jalan Pembangunan No. 14 A, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan menggunakan sepeda motor merk Supra X warna hitam Nomor Polisi DP 2432 KM.

Bahwa pada saat saksi ARDI sudah berada di rumah saksi ONGKI, sekira pukul 10.03 Wita saksi ONGKI kemudian menelepon terdakwa melalui whatsapp pada nomor 082148934970 dengan menggunakan handponenya merek VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor simcard 085299813125 dimana saksi ONGKI mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan "Halo Ambe', benpa' tu harga 500 (Halo Bapak, kasih saya yang harga 500)" lalu terdakwa menjawab "oke, male moko mai Tikala (oke, kesini segera ke Tikala)" selanjutnya saksi ONGKI menyuruh saksi ARDI untuk menunggu di rumah setelah itu saksi ARDI memberikan uang kepada saksi ONGKI sejumlah Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminjamkan sepeda motornya untuk digunakan oleh saksi ONGKI mengambil narkotika jenis shabu-shabu ke rumah tongkonan terdakwa di Tikala.

Bahwa selanjutnya saksi ONGKI berangkat menuju ke rumah tongkonan terdakwa yang beralamat Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, dan setelah saksi ONGKI tiba di rumah tongkonan terdakwa, saksi ONGKI masuk kedalam rumah dimana didalam rumah tersebut saksi ONGKI bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk didalam kamar, kemudian terdakwa berdiri dan langsung memberikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi ONGKI dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya saksi ONGKI memberikan uang sejumlah

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian saksi ONGKI langsung pulang ke rumahnya di Jalan Pembangunan No. 14 A, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

Bahwa setelah saksi ONGKI tiba di rumahnya, saksi ONGKI mengambil sebagian narkoba jenis shabu-shabu yang diperoleh dari terdakwa tersebut yakni sebanyak 2 (dua) kali sendok sedangkan sisanya diberikan kepada saksi ARDI kemudian saksi ARDI memasukkan sachet narkoba jenis shabu-shabu tersebut kedalam pembungkus rokok merk TROY lalu saksi ARDI langsung meninggalkan rumah saksi ONGKI untuk pulang kerumahnya di Lembang Karua, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara dengan melewati Jalan Poros Rantepao-Palopo Bolu, Kecamatan Tallunglipu, Toraja Utara. Bahwa pada saat saksi ARDI melewati Jalan Poros Rantepao-Palopo tepatnya didepan SPBU Bolu, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang maraknya transaksi dan penyalahgunaan narkoba di sekitar rumah tongkonan tempat tinggal terdakwa di Tikala, Kecamatan Tikala menyuruh saksi ARDI untuk berhenti, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi ARDI dimana Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet diduga narkoba jenis shabu-shabu dari dalam saku depan bagian sebelah kiri celana yang digunakan saksi ARDI yang disimpan didalam pembungkus rokok merk TROY warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna hitam dengan nomor sim card 082230265020.

Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi ARDI mengatakan jika narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari saksi ONGKI sehingga Petugas Kepolisian langsung melakukan pengembangan dimana sekira pukul 11.00 Wita Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ONGKI bertempat dirumahnya di Jalan Pembangunan No. 14A, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya Petugas Kepolisian menginterogasi saksi ONGKI dimana saksi ONGKI mengakui jika narkoba jenis shabu-shabu yang diserahkan kepada saksi ARDI tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.550.000-(Lima ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang saksi ARDI sehingga Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dimana sekira pukul 13.00 Wita Petugas Kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Toraja Utara IPTU SYAHRUL RAJABIA, S.T., M.H. membawa saksi ONGKI untuk mendatangi rumah tongkonan terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.

Bahwa setelah Petugas Kepolisian tiba di halaman rumah tongkonan terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian memperkenalkan diri kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana Petugas Kepolisian

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan uang tunai sejumlah Rp.15.905.000 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah) dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f dari saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa. Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah tongkonan terdakwa dimana Petugas Kepolisian menemukan 4 (empat) lembar struk penarikan BRI Link, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah potongan pipet sebagai sendok takar, 3 (tiga) potongan sachet plastik klip bening bekas pakai, 2 (dua) buah korek gas yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa serta ditemukan juga 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah bong dari bekas botol air mineral serta 18 (delapan belas) sachet plastik klip bening kosong yang ditemukan didalam kolong yang berada didalam kamar rumah tongkonan terdakwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di lantai 2 (dua) rumah tongkonan terdakwa dimana Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) yang terbuat dari gelas kecil yang sudah dimodifikasi, 10 (sepuluh) buah potongan sachet plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah tutup bong yang masih terpasang pipet alat isap, 2 (dua) buah potongan pipet bening sebagai sendok takar, 28 (dua puluh delapan) sachet kosong plastik klip bening, 1 (satu) lembar struk setoran simpan bank BRI yang tersimpan dalam kantong plastik kecil warna hitam yang ditemukan di samping rumah tepatnya diatas kandang ayam, 1 (satu) buah tutup bong yang masih terpasang pipet alat isap, 1 (satu) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah pipet plastik bening yang ditemukan dari samping rumah yang disimpan diatas tumpukan batu bata sehingga terdakwa berikut barang buktinya dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk mengikuti proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2944/NNF/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1295 gram diberi nomor barang bukti 6056/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HARRYANTO ARDI DALIPANG Alias ARDI diberi nomor barang bukti 6057/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ONGKI FERDINAN SAPA' Alias ONGKI diberi nomor barang bukti 6058/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' diberi nomor barang bukti 6059/2023/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 6056/2023/NNF dan nomor barang bukti 6057/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan nomor barang bukti 6058/2023/NNF dan nomor barang bukti 6059/2023/NNF Negatif (-) Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2944/NNF/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1295 gram diberi nomor barang bukti 6056/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HARRYANTO ARDI DALIPANG Alias ARDI diberi nomor barang bukti 6057/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ONGKI FERDINAN SAPA' Alias ONGKI diberi nomor barang bukti 6058/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' diberi nomor barang bukti 6059/2023/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 6056/2023/NNF dan nomor barang bukti 6057/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan nomor barang bukti 6058/2023/NNF dan nomor barang bukti 6059/2023/NNF Negatif (-) Metamfetamina.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU Kedua

Bahwa terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' (selanjutnya disebut "terdakwa") pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Tikala, Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari **44 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Mak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wita saksi HARRYANTO ARDI DALIPANG Alias ARDI (berkas perkara terpisah) menghubungi saksi ONGKY FERDINAN S. Alias ONGKI (berkas perkara terpisah) melalui teleponnya dengan maksud untuk mencari tempat membeli narkoba jenis shabu-shabu yang kemudian disanggupi oleh saksi ONGKI dengan menyuruh saksi ARDI untuk datang kerumahnya untuk membawa uang sehingga saksi ARDI langsung berangkat kerumah saksi ONGKI yang berada di Jalan Pembangunan No. 14 A, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan menggunakan sepeda motor merk Supra X warna hitam Nomor Polisi DP 2432 KM.

Bahwa pada saat saksi ARDI sudah berada dirumah saksi ONGKI, sekira pukul 10.03 Wita saksi ONGKI kemudian menelepon terdakwa melalui whatsapp pada nomor 082148934970 dengan menggunakan handponenya merek VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor simcard 085299813125 dimana saksi ONGKI mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan "Halo Ambe", benpa' tu harga 500 (Halo Bapak, kasih saya yang harga 500)" lalu terdakwa menjawab "oke, male moko mai Tikala (oke, kesini segera ke Tikala)" selanjutnya saksi ONGKI menyuruh saksi ARDI untuk menunggu dirumah setelah itu saksi ARDI memberikan uang kepada saksi ONGKI sejumlah Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminjamkan sepeda motornya untuk digunakan oleh saksi ONGKI mengambil narkoba jenis shabu-shabu ke rumah tongkonan terdakwa di Tikala.

Bahwa selanjutnya saksi ONGKI berangkat menuju ke rumah tongkonan terdakwa yang beralamat Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, dan setelah saksi ONGKI tiba di rumah tongkonan terdakwa, saksi ONGKI masuk kedalam rumah dimana didalam rumah tersebut saksi ONGKI bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk didalam kamar, kemudian terdakwa berdiri dan langsung memberikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi ONGKI dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya saksi ONGKI memberikan uang sejumlah Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian saksi ONGKI langsung pulang ke rumahnya di Jalan Pembangunan No. 14 A, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

Bahwa setelah saksi ONGKI tiba di rumahnya, saksi ONGKI mengambil sebagian narkoba jenis shabu-shabu yang diperoleh dari terdakwa tersebut yakni sebanyak 2 (dua) kali sendok sedangkan sisanya diberikan kepada saksi ARDI kemudian saksi ARDI memasukkan sachet narkoba jenis shabu-shabu tersebut kedalam pembungkus rokok merk TROY lalu saksi ARDI langsung meninggalkan rumah saksi ONGKI untuk pulang kerumahnya di Lembang Karua, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara dengan melewati Jalan Poros Rantepao-Palopo Bolu, Kecamatan Tallunglipu, Toraja Utara. Bahwa pada saat saksi ARDI melewati Jalan

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Rantepao-Palopo tepatnya didepan SPBU Bolu, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang maraknya transaksi dan penyalahgunaan narkoba di sekitar rumah tongkonan tempat tinggal terdakwa di Tikala, Kecamatan Tikala menyuruh saksi ARDI untuk berhenti, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi ARDI dimana Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet diduga narkoba jenis shabu-shabu dari dalam saku depan bagian sebelah kiri celana yang digunakan saksi ARDI yang disimpan didalam pembungkus rokok merk TROY warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna hitam dengan nomor sim card 082230265020.

Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi ARDI mengatakan jika narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari saksi ONGKI sehingga Petugas Kepolisian langsung melakukan pengembangan dimana sekira pukul 11.00 Wita Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ONGKI bertempat dirumahnya di Jalan Pembangunan No. 14A, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya Petugas Kepolisian menginterogasi saksi ONGKI dimana saksi ONGKI mengakui jika narkoba jenis shabu-shabu yang diserahkan kepada saksi ARDI tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.550.000-(Lima ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang saksi ARDI sehingga Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dimana sekira pukul 13.00 Wita Petugas Kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Toraja Utara IPTU SYAHRUL RAJABIA, S.T., M.H. membawa saksi ONGKI untuk mendatangi rumah tongkonan terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.

Bahwa setelah Petugas Kepolisian tiba di halaman rumah tongkonan terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian memperkenalkan diri kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana Petugas Kepolisian menemukan uang tunai sejumlah Rp.15.905.000 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah) dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f dari saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa. Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah tongkonan terdakwa dimana Petugas Kepolisian menemukan 4 (empat) lembar struk penarikan BRI Link, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah potongan pipet sebagai sendok takar, 3 (tiga) potongan sachet plastik klip bening bekas pakai, 2 (dua) buah korek gas yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa serta ditemukan juga 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah bong dari bekas botol air mineral serta 18 (delapan belas) sachet plastik klip bening kosong yang ditemukan didalam kolong yang berada

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar rumah tongkonan terdakwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di lantai 2 (dua) rumah tongkonan terdakwa dimana Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) yang terbuat dari gelas kecil yang sudah dimodifikasi, 10 (sepuluh) buah potongan sachet plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah tutup bong yang masih terpasang pipet alat isap, 2 (dua) buah potongan pipet bening sebagai sendok takar, 28 (dua puluh delapan) sachet kosong plastik klip bening, 1 (satu) lembar struk setoran simpan bank BRI yang tersimpan dalam kantong plastik kecil warna hitam yang ditemukan di samping rumah tepatnya diatas kandang ayam, 1 (satu) buah tutup bong yang masih terpasang pipet alat isap, 1 (satu) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah pipet plastik bening yang ditemukan dari samping rumah yang disimpan diatas tumpukan batu bata sehingga terdakwa berikut barang buktinya dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk mengikuti proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2944/NNF/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1295 gram diberi nomor barang bukti 6056/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HARRYANTO ARDI DALIPANG Alias ARDI diberi nomor barang bukti 6057/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ONGKI FERDINAN SAPA' Alias ONGKI diberi nomor barang bukti 6058/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' diberi nomor barang bukti 6059/2023/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 6056/2023/NNF dan nomor barang bukti 6057/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan nomor barang bukti 6058/2023/NNF dan nomor barang bukti 6059/2023/NNF Negatif (-) Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2944/NNF/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1295 gram diberi nomor barang bukti 6056/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HARRYANTO ARDI DALIPANG Alias ARDI diberi nomor barang bukti 6057/2023/NNF,

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ONGKI FERDINAN SAPA' Alias ONGKI diberi nomor barang bukti 6058/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' diberi nomor barang bukti 6059/2023/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 6056/2023/NNF dan nomor barang bukti 6057/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan nomor barang bukti 6058/2023/NNF dan nomor barang bukti 6059/2023/NNF Negatif (-) Metamfetamina.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A Febrianto, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dipenyidik terkait dengan perbuatan Terdakwa dan membenarkan BAP tersebut serta tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ataupun hubungan lainnya dengan terdakwa Ongky Ferdinand S. Alias Ongki dan Terdakwa Harryanto Ardi Dalipang Alias Ardi sedangkan terdakwa Yuli Siama Alias Posse Alias Tikko' saksi kenal karena merupakan Target Operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Alvito dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Tikala, Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika di sekitar wilayah Rantepao dan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 di Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara dan saksi bersama saksi Alvito dan Tim melakukan penyelidikan;
 - Bahwa saksi menangkap pertama terdakwa Ongky Ferdinand S. Alias Ongki pertama dan saksi bersama dengan saksi Alvito dan menemukan Narkotikan jenis shabu-shabu dari Terdakwa Harryanto Ardi Dalipang Alias Ardi 1 (satu) sachet plastik klip berisikan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok TROY, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna biru hitam, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru dan 1 (satu) unit motor merk HONDA Supra X dengan Nomor Polisi DP 2432 KM;

- Bahwa saksi bersama saksi Alvito dan Tim menanyakan kepada terdakwa Harryanto Ardi Dalipang Alias Ardi, kalau Narkotika jenis shabu-shabu dia peroleh dari terdakwa Ongky Ferdinand S. Alias Ongki, yang dibeli terdakwa Ongky Ferdinand S. Alias Ongki dari terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko';
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dan barang bukti tersebut yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Harryanto Ardi Dalipang Alias Ardi, terdakwa Ongky Ferdinand S. Alias Ongki, dan terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko';
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, saksi bersama dengan saksi Alvito dan Tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Toraja Utara IPTU Syahrul Rajabia, S.T., M.H. melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat tentang maraknya transaksi dan penyalahgunaan narkotika di sekitar Tongkonan tempat tinggal Terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko' dimana sekitar pukul 08.30 Wita saksi bersama saksi Alvito berboncengan melintas di Jalan Poros Tikala dan melihat terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko' yang berjarak ±300 meter dari rumah tongkonan Terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko, dimana terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko berdiri di pinggir Jalan bersama dengan beberapa orang dan setelah itu saksi bersama dengan saksi Alvito berbalik arah dan memantau Terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko' namun saksi bersama dengan saksi Alvito sudah tidak melihat lagi keberadaan Terdakwa Yuli Siamas Alias Posse dipinggir Jalan melainkan sudah berada di depan rumah tongkonan, tidak lama kemudian sekitar pukul 10.15 Wita saksi bersama dengan saksi Alvito melihat keberadaan Terdakwa Ongky Ferdinand S. Alias Ongki masuk kedalam halaman rumah tongkonan Terdakwa YULI SIAMAS ALIAS POSSE ALIAS TIKKO dan kemudian masuk kedalam rumah tongkonan Terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko' dan ± 1 (satu) menit terdakwa Ongky Ferdinand S. Alias Ongki keluar dari rumah Terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko' dan menuju ke rumahnya di Jalan Pembangunan RT-002/RW-000, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara menggunakan motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi DP 2432 KM dengan melajukan sepeda motoranya dan kemudian saksi bersama dengan saksi Alvito melakukan pembuntutan dari belakang dan setelah Terdakwa Ongky Ferdinand S. Alias Ongki tiba di rumahnya di Jalan Pembangunan, kemudian saksi bersama dengan saksi Alvito melihat Terdakwa Harryanto Ardi Dalipang Alias Ardi

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah Terdakwa Ongky Ferdinand S. Alias Ongki melalui lorong dengan menggunakan sepeda motor yang sama yang digunakan oleh Terdakwa Ongky Ferdinand S. Alias Ongki mengambil narkoba jenis shabu di rumah tongkonan Terdakwa Yuli Siana Alias Posse Alias Tikko, kemudian saksi dan saksi Alvito dan Tim melakukan pembuntutan dan mencegat Terdakwa Harryanto Ardi Dalipang Alias Ardi di depan SPBU Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dan kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu didalam pembungkus rokok Troy pada saku celana bagian depan sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa Harryanto Ardi Dalipang Alias Ardi, kemudian saksi dan saksi Alvito dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ongky Ferdinand S. Alias Ongki di rumahnya di Jalan Pembangunan RT-002/RW000, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna biru muda, kemudian dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa Ongky Ferdinand S. Alias Ongki memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa Yuli Siana Alias Posse Alias Tikko', kemudian saksi dan saksi Alvito bersama Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Yuli Siana Alias Posse Alias Tikko' dirumahnya di Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna gold dengan nomor sim card 082148934970 milik Tedakwa Yuli Siana Alias Posse Alias Tikko', 46 (empat puluh enam) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) lembar struk setoran simpanan BRI Link, 1 (satu) buah kantong plastik hitam, 3 (tiga) pipet plastik bening, 2 (dua) tutup bong yang masih terpasang pipet alat hisap, 3 (tiga) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari gelas kecil yang dimodifikasi, 3 (tiga) buah potongan pipet bening sebagai sendok takar, 13 (tiga belas) potongan sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) set bong (alat hisap) lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minimal air mineral, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok takar, 4 (empat) lembar struck penarikan melalui BRI Link, dan uang tunai sebanyak Rp.15.905.000,- (Lima belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 105 (seratus lima) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar milik Terdakwa Yuli Siana Alias Posse Alias Tikko', kemudian ketiga terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Toraja Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki Narkoba

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa Harryanto Ardi Dalipang Alias Ardi dan Terdakwa Ongky Ferdinand S. Alias Ongki bukan merupakan Target Operasi sedangkan Terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko' merupakan Target Operasi (TO) dari Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Terdakwa Negatif Metamfetamina, Terdakwa Harryanto Ardi Dalipang Alias Ardi Positif Metamfetamina dan terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko' Negatif Narkotika;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak mengakui terkait dengan jual beli Narkotika jenis shabu, namun saksi bertetap dengan keterangannya dan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alvito Deannova, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan apa yang saksi disampaikan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ataupun hubungan lainnya dengan terdakwa dan Terdakwa Harryanto Ardi Dalipang Alias Ardi sedangkan terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko' saksi kenal karena merupakan Target Operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Febrianto dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara pada saat melakukan penangkapan Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika di sekitar wilayah Rantepao dan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 di Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara dan saksi bersama saksi Alvito dan Tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa terjadinya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Depan SPBU Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi menemukan bersama dengan saksi Febrianto berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok TROY, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna biru hitam, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru dan 1 (satu) unit motor merk HONDA Supra X dengan Nomor Polisi DP 2432 KM;
- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, saksi

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Febrianto dan Tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Toraja Utara IPTU Syahrul Rajabia, S.T., M.H. melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat tentang maraknya transaksi dan penyalahgunaan narkoba di sekitar Tongkonan tempat tinggal Terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko' dimana sekitar pukul 08.30 Wita saksi bersama saksi Febrianto berboncengan melintas di Jalan Poros Tikala dan melihat terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko' yang berjarak ±300 meter dari rumah tongkonan Terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko, dimana terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko berdiri di pinggir Jalan bersama dengan beberapa orang dan setelah itu saksi bersama dengan saksi Febrianto berbalik arah dan memantau Terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko' namun saksi bersama dengan saksi Febrianto sudah tidak melihat lagi keberadaan Terdakwa Yuli Siamas Alias Posse dipinggir Jalan melainkan sudah berada di depan rumah tongkonan, tidak lama kemudian sekitar pukul 10.15 Wita saksi bersama dengan saksi Febrianto melihat keberadaan Terdakwa Ongky Ferdinand S. Alias Ongki masuk kedalam halaman rumah tongkonan Terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko dan kemudian masuk kedalam rumah tongkonan Terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko' dan ± 1 (satu) menit terdakwa Ongky Ferdinand S. Alias Ongki keluar dari rumah Terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko' dan menuju ke rumahnya di Jalan Pembangunan RT-002/RW-000, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara menggunakan motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi DP 2432 KM dengan melajukan sepeda motoranya dan kemudian saksi bersama dengan saksi Febrianto melakukan pembuntutan dari belakang dan setelah Terdakwa Ongky Ferdinand S. Alias Ongki tiba di rumahnya di Jalan Pembangunan, kemudian saksi bersama dengan saksi Febrianto melihat Terdakwa Harryanto Ardi Dalipang Alias Ardi keluar dari rumah Terdakwa Ongky Ferdinand S. Alias Ongki melalui lorong dengan menggunakan sepeda motor yang sama yang digunakan oleh Terdakwa Ongky Ferdinand S. Alias Ongki mengambil narkoba jenis shabu di rumah tongkonan Terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko, kemudian saksi dan saksi Febrianto dan Tim melakukan pembuntutan dan mencegat Terdakwa Harryanto Ardi Dalipang Alias Ardi di depan SPBU Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dan kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu didalam pembungkus rokok Troy pada saku celana bagian depan sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa Harryanto Ardi Dalipang Alias Ardi, kemudian saksi dan saksi Febrianto dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ongky Ferdinand S. Alias Ongki di rumahnya di Jalan Pembangunan RT-002/RW000, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dan ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna biru muda, kemudian dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa Ongky Ferdinand S. Alias Ongki memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko', kemudian saksi dan saksi Alvito bersama Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko' dirumahnya di Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna gold dengan nomor sim card 082148934970 milik Terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko', 46 (empat puluh enam) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) lembar struk setoran simpanan BRI Link, 1 (satu) buah kantong plastik hitam, 3 (tiga) pipet plastik bening, 2 (dua) tutup bong yang masih terpasang pipet alat hisap, 3 (tiga) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari gelas kecil yang dimodifikasi, 3 (tiga) buah potongan pipet bening sebagai sendok takar, 13 (tiga belas) potongan sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) set bong (alat hisap) lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minimal air mineral, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok takar, 4 (empat) lembar struk penarikan melalui BRI Link, dan uang tunai sebanyak Rp.15.905.000,- (Lima belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 105 (seratus lima) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar milik Terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko', kemudian ketiga terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Toraja Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa Harryanto Ardi Dalipang Alias Ardi dan Terdakwa Ongky Ferdinand S. Alias Ongki bukan merupakan Target Operasi sedangkan Terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko' merupakan Target Operasi (TO) dari Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Terdakwa Negatif Narkotika, Terdakwa Harryanto Ardi Dalipang Alias Ardi Positif Narkotika Metamfetamina dan terdakwa Yuli Siamas Alias Posse Alias Tikko' Negatif Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak mengakui terkait dengan jual beli Narkotika jenis shabu, namun saksi bertetap dengan keterangannya dan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Nur Indah Alias Indah**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan apa yang saksi disampaikan dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan yaitu sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa Yuli Siana Alias Posse Alias Tikko' dirumah terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Yuli Siana Alias Posse Alias Tikko' namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, hanya saja antara terdakwa dan saksi mempunyai hubungan asmara yakni hubungan pacaran;
 - Bahwa Terdakwa Yuli Siana Alias Posse Alias Tikko' terkait Masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Tikala, Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui langsung karena saksi berada didalam kamar Terdakwa sementara akan mengganti seprei kasur, kemudian Petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa Posse masuk kedalam kamar dan melakukan penggeledahan, disitulah saksi menyaksikan langsung;
 - Bahwa ditemukan 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) buah bong dari bekas botol air mineral, 3 (tiga) sachet plastik klip bening kosong bekas pakai, dan 4 (empat) lembar struk BRI Link dan juga ada banyak sachet plastik bening kosong yang disimpan tapi saksi tidak tahu secara pasti berapakah jumlah totalnya;
 - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti seperti yang diperlihatkan dalam gambar/foto 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) buah bong dari bekas botol air mineral, 3 (tiga) sachet plastik klip bening kosong bekas pakai, dan 4 (empat) lembar struk BRI Link, dan juga sachet plastik klip bening kosong yang disimpan didalam 1 (satu) sachet;
 - Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi menghubungi Terdakwa via telepon aplikasi whatsapp dan berkata "di toraja ka ini, mauka minta uang belanja", lalu di jawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "sini moko, dirumah di tikala" lalu saksi menjawab "oh iyo, di Jalan mo ini" kemudian sekitar pukul 11.46 Wita saksi menuju ke rumah Terdakwa di Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara akan tetapi Terdakwa tidak ada dirumah, kemudian saksi menghubungi Terdakwa via chat whatsapp dengan mengirimkan foto teras rumah dan berkata "mana kunci rumah" dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang lalu membuka pintu kamar dan saksi berdua masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian datang teman Terdakwa bernama Beleng dan 1 (satu) orang lainnya yang saksi tidak kenal dan masuk kedalam kamar Terdakwa, lalu saksi keluar ke teras duduk sambil bermain handphone, tidak lama kemudian saksi dipanggil oleh Beleng kedalam kamar dan berkata "eh nur kesiniko", kemudian Terdakwa berkata "kesini ko duduk, apa mu

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bikin diluar” kemudian saksi masuk kedalam kamar dan setelah saksi masuk saksi duduk di sofa kemudian Terdakwa dan Beleng bersama dengan teman Beleng melanjutkan cerita mereka dan saksi melipat sarung yang berhamburan di kasur, setelah mereka bertiga selesai bercerita Terdakwa langsung berkata “tinggal moko dulu membersihkan, ganti itu seprey, bersihkan semua” kemudian mereka bertiga pun keluar dari kamar, dan saksi tinggal didalam kamar untuk membersihkan, tidak lama kemudian ada suara ribut dari luar rumah/kamar tetapi tidak saksi perdulikan karena saksi sibuk untuk membersihkan dan saksi pikir itu adalah suara ayam lepas, lalu beberapa saat setelah ada suara ribut diluar masuk kedalam kamar bersama beberapa orang yang memperkenalkan diri bahwa Petugas dari Kepolisian Polres Toraja Utara, setelah itu Petugas Kepolisian pun melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) buah bong dari bekas botol air mineral, 3 (tiga) sachet plastik klip bening kosong bekas pakai, dan 4 (empat) lembar struk BRI Link dan juga sachet plastik klip bening kosong yang disimpan didalam 1 (satu) sachet, setelah dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tidak lama kemudian saksi dan Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Toraja Utara;

- Bahwa saksi pernah melihat jelas Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada orang yang datang di rumah Terdakwa, namun kadang-kadang saksi pura-pura tidak lihat ataupun pura-pura tidur diatas kasur didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada orang yang datang di rumah Terdakwa sekitar bulan Juni 2023 karena orang tersebut langsung masuk kedalam kamar dan disitu langsung diberikan oleh;
- Bahwa saksi pernah melihat bentuk dari Narkoba jenis shabu-shabu pada waktu Saksi di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah ditawari oleh Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu – shabu di rumah tongkonan terdakwa di Tikala;
- Bahwa saksi sudah lupa tapi seingat saksi 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi sudah sering melihat ada orang datang dirumah Terdakwa hanya datang sebentar lalu langsung pulang, ada juga yang datang membahas masalah proyek dan berkoordinasi tentang berkas-berkas proyek;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pengeledahan Saksi berada didalam rumah tongkonan;
- Bahwa saksi mengenali pada gambar yang diberi angka nomor 1 (satu) adalah diri saksi sendiri, pada gambar yang diberi angka nomor 2 (dua) adalah Terdakwa, pada gambar yang diberi angka nomor 3 (tiga) adalah Petugas Kepolisian yang melakukan interogasi dan pengeledahan didalam rumah Tongkonan Terdakwa pada hari Selasa

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2023;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Harryanto Ardi Dalipang Alias Ardi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan apa yang saksi disampaikan dalam Berita Acara Penyidik serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' karena masalah narkoba.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah bertemu langsung di rumah terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' di Jalan Palopo dan di rumah terdakwa di malango' namun sudah lama sekitar tahun 2012.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' dulunya tinggal di malango', untuk di tikala saksi tidak tahu persis, saksi baru ketahui setelah saksi ditangkap dan dibawa oleh Petugas Kepolisian bersama saksi ONGKI pada saat terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' akan ditangkap.
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah mendengar kalau terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' pernah ditangkap karena kasus narkoba.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah membeli atau memperoleh shabu-shabu secara langsung dari terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO'.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menyerahkan uang kepada saksi ONGKI, kemudian saksi ONGKI menelepon terdakwa POSSE dan saksi mendengar langsung percakapan keduanya lewat panggilan whatsapp antara saksi ONGKI dengan terdakwa POSSE atau yang biasa dipanggil TIKKO' dimana saksi ONGKI menaikkan volume speaker handphone yang digunakannya pada saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak akrab dengan terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' dan yang saksi ketahui saksi ONGKI memiliki akses atau jalur dalam hal pembelian shabu-shabu kepada terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO'.
- Bahwa saksi menerangkan saksi masih mengenali foto / gambar yang diperlihatkan kepada saksi dan dapat saksi jelaskan pada gambar nomor (1) adalah barang bukti yang ditemukan pada diri saksi pada saat petugas Kepolisian melakukan

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, pada gambar nomor (2) adalah kendaraan sepeda motor yang saksi gunakan pada saat mengambil shabu-shabu di rumah saksi ONGKI, pada gambar nomor (3) merupakan saksi ONGKI dimana barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan petugas Kepolisian pada diri saksi, saksi peroleh dari saksi ONGKI serta untuk gambar nomor (4) adalah terdakwa POSSE atau biasa dipanggil TIKKO' yang ikut di tangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak kenal dengan saksi Ardi, dan keterangan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ongky Ferdinand S Alias Ongki, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan apa yang saksi disampaikan dalam Berita Acara Penyidik dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' dalam perkara narkoba.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi memperoleh paket shabu-shabu dari terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO'.
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi memperoleh paket shabu dari terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' adalah dengan cara membeli dari terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO'.
- Bahwa saksi menerangkan saksi membeli paket shabu-shabu dari terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 10.03 Wita bertempat di rumah terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' yang berada di Tikala.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) sachet paket kecil saja shabu-shabu yang saksi beli dari terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' pada saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan harga dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang saksi beli dari terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' adalah Rp.550.000 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan saksi sama sekali tidak pernah bertemu ditempat lain dengan terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' melainkan hanya bertemu dengan terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' di tongkonanannya di Tikala, Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setiap kali saksi datang ke tongkonan terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO', tujuan saksi bukan untuk membawa ayam untuk di sabung maupun bermain sabung ayam sebagaimana yang disampaikan terdakwa, namun ketika saksi ke tongkonan terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO', saksi datang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu bukan terkait dengan hal ayam.
- Bahwa saksi menerangkan saksi ke tongkonan terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' saksi menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan dari terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' yang mengatakan ketika saksi ke tongkonan terdakwa POSSE saksi biasanya memarkir motor di rumah keluarga saksi yakni mama dirga / papa dirga yang dekat dari tongkonan terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' tidak benar karena saksi tidak pernah memarkir motor saksi di rumah keluarga saksi yakni mama dirga / papa dirga dalam hal ini saksi berusaha untuk tidak diketahui siapa-siapa ketika saksi ke tongkonan terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' karena saksi takut ketahuan dan itupun jarak dari rumah mama dirga / papa dirga ke tongkonan terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' cukup jauh, sehingga saksi langsung menuju ke tongkonan terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' dan langsung bertemu dengannya ketika saksi ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi menerangkan saksi hanya sendirian saja sewaktu saksi membeli 1 (satu) paket shabu dari shabu-shabu dari terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' di Tikala pada saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 Wita di Jalan Pembangunan, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, saksi ditelepon oleh saksi ARDY dan setelah itu saksi mengangkat handpone saksi dan kemudian saksi berbicara dengan saksi ARDY dimana saksi ARDY mengatakan "*umba muni ? alanki 500 dolo*" (*Kamu dimana? Ambilkan dulu 500*) dan saksi menjawab "*alan bang miki ya 550, mu benna sido*" (*ambil saja 550, baru berikan sedikit kepada saya*) dan saksi ARDY mengiayakan permintaan saksi selanjutnya saksi ARDY datang ke rumah saksi dan setelah itu memberikan uang kepada saksi dengan jumlah Rp.550.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi menelepon terdakwa POSSE menggunakan handpone saksi sekitar pukul 10.03 Wita, dimana saksi berkomunikasi dengan terdakwa POSSE dengan mengatakan "*Halo Ambe', benpa' tu harga 550 (Halo Bapak, berikan kepada saya yang harga 550)*" dan terdakwa POSSE menjawab "*oke, male moko mai Tikala (oke, kesini segera di Tikala)*" dimana pada saat itu saksi menaikkan volume suara handpone saksi

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi sedang menelepon bersama dengan terdakwa POSSE atau dalam hal ini handphone saksi sedang dalam mode loudspeaker agar percakapan saksi juga didengar oleh saksi ARDY dengan maksud untuk meyakinkan saksi ARDY bahwa yang saksi telepon betul-betul adalah terdakwa POSSE dan selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi ARDY untuk menunggu di rumah saksi, dan setelah itu saksi ARDY kemudian memberikan uang kepada saksi dengan nominal Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta juga meminjamkan motornya untuk saksi gunakan mengambil narkoba di rumah terdakwa POSSE dan kemudian saksi langsung menuju ke rumah terdakwa POSSE di wilayah Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, dan setelah saksi tiba di rumah terdakwa POSSE, saksi kemudian masuk kedalam rumah sebab saksi tidak melihat siapa-siapa diluar rumah, dan setelah itu saksi bertemu dengan terdakwa POSSE didalam kamar dengan memakai baju kaos hitam dengan celana training berwarna hitam dimana posisinya pada saat itu sedang duduk dan kemudian setelah terdakwa POSSE hendak memberikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa POSSE kemudian berdiri dan memberikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut menggunakan tangan kanannya dan sebaliknya saksi memberikan uang Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa POSSE, dan setelah selesai saksi kemudian langsung pergi dan pulang ke rumah saksi dan setelah saksi sampai di rumah saksi di Jalan Pembangunan, saksi kemudian mengambil bagian saksi dari dalam sachet yang diberikan oleh terdakwa POSSE dimana saksi menyendok narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali sendok dan sisanya saksi berikan kepada saksi ARDY, setelah saksi menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu yang saksi beli dari terdakwa POSSE kepada saksi ARDY selanjutnya saksi ARDY pergi dari rumah saksi yang informasi terakhirnya bahwa ia akan pergi ke rumahnya dan selanjutnya narkoba yang telah saksi sendok tadi sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi konsumsi dan setelah selesai saksi konsumsi selanjutnya alat-alat yang saksi gunakan saksi bakar sampai habis, dan kemudian sekitar pukul 11.00 Wita saksi kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan kemudian saksi di interogasi oleh Petugas Kepolisian dan selanjutnya saksi menunjuk terdakwa POSSE yang berada di Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara dan setelah saksi sampai di Wilayah Tikala tepatnya di rumah Tongkonan terdakwa POSSE, saksi kemudian menunjuk terdakwa POSSE ketika ia berada didepan rumah tongkonan dan setelah itu terdakwa POSSE langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan langsung di geledah dan kemudian juga diamankan.

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang melihat sewaktu saksi membeli 1

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket shabu-shabu tersebut dari terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' di Tikala.

- Bahwa saksi menerangkan saksi masih ingat uang yang saksi HARRYANTO ARDI DALIPANG Alias ARDI berikan kepada saksi sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi berikan kepada terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' saat itu, terdiri dari pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp.50.000 (Lima puluh ribu) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi membeli 1 (satu) paket shabu tersebut dari terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' karena dimintai tolong oleh saksi HARRYANTO ARDI DALIPANG Alias ARDI.
- Bahwa saksi menerangkan saksi lupa sudah berapa kali saksi membeli paket shabu-shabu dari terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' namun sudah sering saksi membeli shabu-shabu darinya.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi hanya sendirian kerumah terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' sedangkan saksi HARRYANTO ARDI DALIPANG Alias ARDI menunggu di rumah saksi di Jalan Pembangunan.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mengetahui kalau terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' menjual atau menyediakan shabu-shabu dari cerita-cerita orang sewaktu saksi ikut sabung ayam.
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali foto / gambar yang diperlihatkan kepada saksi dan dapat saksi jelaskan pada gambar nomor (1) adalah barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saksi HARRYANTO ARDI DALIPANG Alias ARDI, dimana paket shabu-shabu tersebut saksi serahkan di rumah saksi di Jalan Pembangunan yang saksi belikan dari terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' di Tikala, gambar nomor (2) adalah kendaraan sepeda motor milik saksi HARRYANTO ARDI DALIPANG Alias ARDI yang saksi gunakan pada saat mengambil shabu-shabu di rumah terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' di Tikala, pada gambar nomor (3) merupakan saksi HARRYANTO ARDI DALIPANG Alias ARDI serta untuk gambar nomor (4) adalah terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' yang ikut di tangkap oleh Petugas Kepolisian dimana menggunakan topi berwarna hitam, pakaian kaos warna hitam dan celana training warna hitam seperti pada gambar yang diperlihatkan, sama dengan yang digunakan pada saat saya bertransaksi narkoba di dalam kamarnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan jual beli narkoba dengan saksi onky, dan keterangan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa hukum/Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) disumpah sesuai dengan kepercayaannya yaitu;

1. Saksi **Marseluis Lolo** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi biasanya tinggal di Malango di rumah tongkonan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa Yuli Siama Alias Posse Alias Tikko';
- Bahwa Saksi ketemu Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2023 di jalan sekitar jam 08.00 pagi dan Terdakwa bertanya adakah babimu di jual lalu saksi bilang ada kemudian saksi bersama Terdakwa ke rumah saksi dan sesampai di rumah saksi tetapi istri saksi tidak ada di rumah lalu kami duduk-duduk sama Terdakwa, lalu sekitar jam 12.00 istri saksi belum juga kembali kemudian Terdakwa bertanya berapakah kamu jualkan itu babimu lalu saksi bilang Rp 4.000.000, (empat juta rupiah) tetapi Terdakwa tawar dengan harga Rp 3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sorenya saksi dengar kalau Terdakwa Posse di tangkap oleh petugas kepoisian di rumah tongkonan Terdakwa di Tikala;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum membayar babi saksi yang dibeli oleh Terdakwa namun saksi sudah tanya ke keluarga Terdakwa supaya ada yang bayarkan Terdakwa harga babi saksi dulu karena saksi sangat butu uang sekarang;
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu 5X (lima) kali dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa naik mobil pada saat saksi ketemu di jalan berjarak sekitar \pm 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi bertemu dengan terdakwa pada tanggal 17 Juli 2023 adalah salah dan yang benar tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dari Polres Toraja Utara.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Tikala, Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara tepatnya di rumah Tongkonan terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian terdakwa hanya sendirian saja yang disaksikan oleh saksi ARIS.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ONGKI karena terdakwa masih ada hubungan keluarga denganya, sedangkan saksi ARDY terdakwa tidak kenal.
- Bahwa terdakwa tidak tahu sehingga terdakwa ditunjuk oleh saksi ONGKI dan

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARDY.

- Bahwa saksi ONGKI sering datang ke tongkonan terdakwa namun hanya datang membawa ayam untuk dijual atau disabung bersama.
- Bahwa saksi ONGKI hanya sendirian saja jika datang ke Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara tepatnya di tongkonan terdakwa dengan membawa ayam jantan dan biasanya saksi ONGKI memarkir motor terdakwa di rumah tante terdakwa didekat Tongkonan terdakwa.
- Bahwa saksi ONGKI hanya menelepon terdakwa menggunakan panggilan whatsapp dan kemudian terdakwa angkat sebentar dan kemudian terdakwa langsung mematikan panggilannya.
- Bahwa saksi ONGKI menelepon terdakwa melalui panggilan whatsapp dalam rangka untuk membawa ayam di tongkonan terdakwa di Tikala dan pada saat itu waktu panggilan whatsappnya sekitar pukul 10.00 Wita.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa sudah tidak sempat bertemu dengan saksi ONGKI.
- Bahwa terdakwa menjelaskan posisi terdakwa pada saat saksi ONGKI menelepon terdakwa melalui panggilan whatsapp yaitu terdakwa berada di rumah tetangga terdakwa yang berjarak \pm 300 meter dari rumah tongkonan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa ke rumah tetangga terdakwa untuk menanyakan harga babi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke rumah tetangga terdakwa menggunakan mobil.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat itu sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa berada di rumah tetangga terdakwa tempat terdakwa menawarkan babi.
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi ONGKI menelepon terdakwa menggunakan panggilan whatsapp ke handphone terdakwa lebih dari 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023.
- Bahwa terdakwa menerangkan gambar yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar bahwa panggilan whatsapp pada tampilan layar digambar nomor (1) adalah foto profil di handpone milik terdakwa dengan foto profil kerbau hitam namun handpone tersebut adalah handpone milik saksi ONGKI dan untuk gambar nomor (2) adalah handpone milik terdakwa, dimana yang diperlihatkan tampilan layar adalah panggilan whatsapp diterima dari saksi ONGKI yang terdakwa tulis didalam kontak handpone terdakwa dengan nama Ongki Anjalpem.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada foto profil nomor (1) adalah foto profil yang terdakwa pasang di Whatsapp terdakwa dimana gambar profil terdakwa adalah seekor kerbau berwarna hitam sedangkan pada foto profil nomor (2) adalah foto

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profil saksi ONGKI yang terdakwa simpan didalam kontak handpone terdakwa dan terdakwa tulis didalam nama kontak terdakwa adalah Ongki Anjalpem dan untuk pemilik dari handpone yang diperlihatkan kepada terdakwa tersebut adalah handpone milik pribadi terdakwa yang terdakwa gunakan sehari-harinya.

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah menyerahkan narkoba kepada saksi ONGKI.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dan menerima uang dari saksi ONGKI pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat motor saksi ONGKI datang di rumah tongkonan terdakwa di Tikala.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa menggunakan kaos berwarna hitam dan celana training berwarna hitam dan juga pada saat itu terdakwa menggunakan topi berwarna hitam.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu ciri-ciri dan model terdakwa sesuai dengan gambar yang diperlihatkan kepada terdakwa dimana terdakwa menggunakan pakaian kaos hitam, celana training hitam dan topi berwarna hitam.
- Bahwa terdakwa kembali ke rumah di tongkonan sekitar pukul 12.00 Wita dan setelah itu tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumah tongkonan terdakwa yang berada di Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.
- Bahwa pada saat itu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, Petugas melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan juga didalam rumah tongkonan terdakwa.
- Bahwa ada barang bukti yang di sita dari diri terdakwa yaitu 1 (satu) buah handpone terdakwa yang disita dari dalam kantong celana terdakwa, uang tunai sebesar Rp.15.905.000,- (Lima belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dari kantong terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah tongkonan dan ditemukan barang-barang lain yang berada didalam rumah tongkonan terdakwa yakni 46 (empat puluh enam) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) lembar struck setoran simpanan BRI Link, 1 (satu) buah kantong plastik hitam, 3 (tiga) pipet plastik bening, 2 (dua) tutup bong yang masih terpasang pipet alat hisap, 3 (tiga) buah sumbu pembakar, 1 (satu) alat bong terbuat dari gelas kecil yang telah dimodifikasi, 3 (tiga) buah potongan pipet bening sebagai sendok takar, 13 (tiga belas) potongan sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) set bong lengkap, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman air mineral, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok takar, 4 (empat) lembar struck penarikan melalui

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Link.

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari barang yang ditemukan dan disita oleh Petugas di dalam rumah tongkonan terdakwa tersebut kecuali handpone, handpone tersebut adalah milik pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu 1 (satu) sachet narkoba yang telah disita Petugas Kepolisian dari saksi ONGKI.
- Bahwa terdakwa mengenali handpone tersebut karena handpone tersebut adalah handpone milik pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa foto-foto narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pil ektasi bisa masuk kedalam handppone terdakwa.
- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang diperlihatkan kepada terdakwa, dimana laki-laki yang menggunakan baju kaos putih adalah saksi ONGKI dan untuk yang menggunakan jaket warna hitam terdakwa tidak kenal.
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada tahun 2019 dan terdakwa sudah berhenti sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi ekstasi, ganja dan shabu.
- Bahwa tidak ada yang terdakwa sesali setelah terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait dengan narkoba atas petunjuk dari saksi ONGKI dan saksi ARDI.
- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik tongkonan tempat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian adalah rumah tongkonan terdakwa yang berada di Tikala, Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sudah lupa sejak kapan saksi ONGKY FERDINAND S. Alias ONGKI mulai datang ke tongkonan terdakwa membawa ayam dan bermain sabung ayam dan terakhir ketika pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 namun terdakwa tidak sempat bertemu dengan saksi ONGKY FERDINAND S. Alias ONGKI sebab terdakwa pergi ke rumah tetangga terdakwa yang jaraknya \pm 300 (tiga ratus) meter dari rumah Tongkonan terdakwa untuk membeli babi.
- Bahwa terdakwa menerangkan biasanya terdakwa bertemu dengan saksi ONGKY FERDINAND S. Alias ONGKI di Lorong 1 Jalan Serang, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa bertemu dengan saksi ONGKY FERDINAND S. Alias ONGKI di Lorong 1 Jalan Serang, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dalam hal membawakan terdakwa material bangunan.
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika saksi ONGKY FERDINAN S. Alias ONGKI datang ke tongkonan terdakwa, biasanya terdakwa pergi bersama dengan saksi

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONGKY FERDINAN S. Alias ONGKI ke tempat lain untuk bermain judi sabung ayam bukan di tongkonan terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan nama tante dan om dari saksi ONGKY FERDINAND S. Alias ONGKI tempat biasanya memarkir motor di rumahnya ketika datang ke tongkonan terdakwa adalah PAPA DIRGA atau MAMA DIRGA.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada tujuan lain ketika saksi ONGKY FERDINAND S. Alias ONGKI datang ke tongkonan terdakwa melainkan hanya tentang ayam saja.
- Bahwa terdakwa menerangkan sumber uang yang kini telah disita oleh Petugas Kepolisian yakni sebesar Rp.15.905.000,- (Lima belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan kerbau terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menyerahkan uang Rp.15.905.000,- (Lima belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah) kepada terdakwa pada saat itu adalah ATO, namun kini ATO' sudah tidak tahu keberadaannya dimana.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mengamati ukuran sachet, panjang sachet, serta plastik klip pada sachet tersebut yang berwarna putih yang diperlihatkan kepada terdakwa merupakan barang bukti yang juga telah disita oleh petugas Kepolisian didalam rumah tongkonan saudara yakni sachet plastik klip bening kosong.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mengamati ukuran sachet, panjang sachet serta plastik klip pada sachet tersebut yang berwarna putih yang juga diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu yang telah disita petugas Kepolisian dari saksi HARRYANTO ARDI DALPIANG Alias ARDI yang diperoleh dari saksi ONGKI FERDINAND S. Alias ONGKY dan kemudian menunjuk kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan ukuran sachet, panjang, dan lebar sachet serta klip putih pada sachet di barang bukti yang juga telah disita oleh petugas Kepolisian didalam rumah tongkonan terdakwa yakni sachet plastik klip bening kosong sama dengan ukuran, panjang lebar, dan klip putih sachet narkoba jenis shabu-shabu yang telah disita Petugas Kepolisian dari saksi HARRYANTO ARDI DALPIANG Alias ARDI yang diperoleh dari saksi ONGKI FERDINAND S. Alias ONGKY dan kemudian menunjuk kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak tahu tentang sachet-sachet kosong yang ditemukan Petugas Kepolisian didalam rumah tongkonan terdakwa.
- Bahwa saksi atas nama Nur Indah adalah teman dekat terdakwa dan melihat waktu penggeladahan di tongkonan sesuai foto diberkas perkara;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah pernah dihukum atas kasus narkoba pada tahun 2019 dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara.

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2944/NNF/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1295 gram diberi nomor barang bukti 6056/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HARRYANTO ARDI DALIPANG Alias ARDI diberi nomor barang bukti 6057/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ONGKI FERDINAN SAPA' Alias ONGKI diberi nomor barang bukti 6058/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' diberi nomor barang bukti 6059/2023/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 6056/2023/NNF dan nomor barang bukti 6057/2023/NNF **Positif (+) Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan nomor barang bukti 6058/2023/NNF dan nomor barang bukti 6059/2023/NNF Negatif (-) Metamfetamina.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4137/NNF/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, Penda I DEWI, S.Farm., M. Tr. A.P., dan IPDA Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) potong sachet plastik bekas pakai milik YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' diberi nomor barang bukti 8037/2023/NNF, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD 5970B Agilent Technologies** didapatkan hasil bahwa nomor barang bukti 8037/2023/NNF **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 4030/FKF/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL WIJI PURNOMO, S.T., M.H., TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom., M.Adm. SDA selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fiskom Bidlabfor Polda

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah handpone merek Vivo Model : Vivo V2207 warna biru IMEI 1 : 865386062406639, IMEI 2 : 865386062406621, termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100099428131258) disita dari terdakwa ONGKY FERDINAND S. Alias ONGKI, diberi nomor FKF-610 dan 1 (satu) buah handpone merek Oppo Model : A37f warna gold IMEI 1 : 865642034121395, IMEI 2 : 865642034121387, termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu XL axiata (ICCID : 8962100648629349703) disita dari terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO', diberi nomor FKF-611.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,1295 gram;
2. 1 (satu) unit HP merk Oppo A37f warna gold dengan Nomor Simcard 082148934970;
3. 46 (Empat puluh enam) lembar sachet plastik klip bening kosong;
4. 1 (satu) lembar struk setoran simpanan BRI Link;
5. 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
6. 3 (tiga) buah pipet palstik bening;
7. 2 (dua) buah tutup bong yang masih terpasang pipet alat hisap;
8. 3 (tiga) buah sumbu pembakar;
9. 1 (satu) buah bong (alat hisap yang terbuat dari gelas kecil yang dimodifikasi);
10. 3 (tiga) buah potongan pipet bening sebagai sendok takar;
11. 13 (tiga belas) lembar potongan sachet plastik bekas pakai;
12. 1 (satu) buah set bong (alat hisap) lengkap dengan pireks kaca;
13. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman air mineral;
14. 2 (dua) buah korek gas;
15. 2 (dua) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok takar;
16. 4 (empat) lembar struk penarikan melalui BRI Link;
17. Uang tunai sebesar Rp.15.905.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan rician pecahan Rp.100.000,- sebanyak 105 lembar, Rp.50.000,- sebanyak 108 lembar, dan Rp.5.000,- sebanyak 1 lembar milik Lk Yuli Siama Alias Posse Alias Tikko;
18. 1 (satu) lembar baju kaos hitam merk voxfly;
19. 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam;
20. 1 (satu) Buah Topi Merk Quicksilver Warna Hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Tim dari Resnarkoba Polres Toraja Utara salah satunya adalah saksi FEBRIANTO, S.H, saksi ALVITO DEANNOVA karena berkaitan dengan penyalahgunaan jual beli narkoba jenis shabu-shabu yang dibenarkan oleh saksi HARRYANTO ARDI DALIPANG Alias ARDI dan saksi ONGKY FERDINAND S. Alias ONGKI (masing-masing penuntutan terpisah) serta saksi NUR INDAH yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wita di Jalan Tikala, Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa benar kronologisnya berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wita saksi HARRYANTO ARDI DALIPANG Alias ARDI (berkas perkara terpisah) menghubungi saksi ONGKY FERDINAND S. Alias ONGKI (berkas perkara terpisah) melalui teleponnya dengan maksud untuk mencari tempat membeli narkoba jenis shabu-shabu yang kemudian disanggupi oleh saksi ONGKI dengan menyuruh saksi ARDI untuk datang kerumahnya untuk membawa uang sehingga saksi ARDI langsung berangkat kerumah saksi ONGKI yang berada di Jalan Pembangunan No. 14 A, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan menggunakan sepeda motor merk Supra X warna hitam Nomor Polisi DP 2432 KM.
- Bahwa pada saat saksi ARDI sudah berada dirumah saksi ONGKI, sekira pukul 10.03 Wita saksi ONGKI kemudian menelepon terdakwa melalui whatsapp pada nomor 082148934970 dengan menggunakan handponenya merek VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor simcard 085299813125 dimana saksi ONGKI mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan "Halo Ambe', benpa' tu harga 500 (Halo Bapak, kasih saya yang harga 500)" lalu terdakwa menjawab "oke, male moko mai Tikala (oke, kesini segera ke Tikala)" selanjutnya saksi ONGKI menyuruh saksi ARDI untuk menunggu dirumah setelah itu saksi ARDI memberikan uang kepada saksi ONGKI sejumlah Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminjamkan sepeda motornya untuk digunakan oleh saksi ONGKI mengambil narkoba jenis shabu-shabu ke rumah tongkonan terdakwa di Tikala.

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ONGKI berangkat menuju ke rumah tongkonan terdakwa yang beralamat Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, dan setelah saksi ONGKI tiba di rumah tongkonan terdakwa, saksi ONGKI masuk kedalam rumah dimana didalam rumah tersebut saksi ONGKI bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk didalam kamar, kemudian terdakwa berdiri dan langsung memberikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi ONGKI dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya saksi ONGKI memberikan uang sejumlah Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian saksi ONGKI langsung pulang ke rumahnya di Jalan Pembangunan No. 14 A, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

- Bahwa setelah saksi ONGKI tiba di rumahnya, saksi ONGKI mengambil sebagian narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh dari terdakwa tersebut yakni sebanyak 2 (dua) kali sendok sedangkan sisanya diberikan kepada saksi ARDI kemudian saksi ARDI memasukkan sachet narkotika jenis shabu-shabu tersebut kedalam pembungkus rokok merk TROY lalu saksi ARDI langsung meninggalkan rumah saksi ONGKI untuk pulang kerumahnya di Lembang Karua, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara dengan melewati Jalan Poros Rantepao-Palopo Bolu, Kecamatan Tallunglipu, Toraja Utara. **Bahwa pada saat** saksi ARDI melewati Jalan Poros Rantepao-Palopo tepatnya didepan SPBU Bolu, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang maraknya transaksi dan penyalahgunaan narkotika di sekitar rumah tongkonan tempat tinggal terdakwa di Tikala, Kecamatan Tikala menyuruh **saksi ARDI untuk berhenti**, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi ARDI dimana Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis shabu-shabu dari dalam saku depan bagian sebelah kiri celana yang digunakan saksi ARDI yang disimpan didalam pembungkus rokok merk TROY warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna hitam dengan nomor sim card 082230265020.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi ARDI mengatakan jika narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari saksi ONGKI sehingga Petugas Kepolisian langsung melakukan pengembangan dimana sekira pukul 11.00 Wita Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ONGKI bertempat dirumahnya di Jalan Pembangunan No. 14A, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya Petugas Kepolisian menginterogasi saksi ONGKI dimana saksi ONGKI mengakui jika narkotika jenis shabu-shabu yang diserahkan kepada saksi ARDI tersebut diperoleh dari

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.550.000-(Lima ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang saksi ARDI sehingga Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dimana sekira pukul 13.00 Wita Petugas Kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Toraja Utara IPTU SYAHRUL RAJABIA, S.T., M.H. membawa saksi ONGKI untuk mendatangi rumah tongkonan terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.

- Bahwa benar setelah Petugas Kepolisian tiba di halaman rumah tongkonan terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian memperkenalkan diri kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dimana Petugas Kepolisian menemukan uang tunai sejumlah Rp.15.905.000 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah) dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f dari saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa. Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan didalam rumah tongkonan terdakwa dimana Petugas Kepolisian menemukan 4 (empat) lembar struk penarikan BRI Link, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah potongan pipet sebagai sendok takar, 3 (tiga) potongan sachet plastik klip bening bekas pakai, 2 (dua) buah korek gas yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa serta ditemukan juga 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah bong dari bekas botol air mineral serta 18 (delapan belas) sachet plastik klip bening kosong yang ditemukan didalam kolong yang berada didalam kamar rumah tongkonan terdakwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di lantai 2 (dua) rumah tongkonan terdakwa dimana Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) yang terbuat dari gelas kecil yang sudah dimodifikasi, 10 (sepuluh) buah potongan sachet plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah tutup bong yang masih terpasang pipet alat isap, 2 (dua) buah potongan pipet bening sebagai sendok takar, 28 (dua puluh delapan) sachet kosong plastik klip bening, 1 (satu) lembar struk setoran simpan bank BRI yang tersimpan dalam kantong plastik kecil warna hitam yang ditemukan di samping rumah tepatnya diatas kandang ayam, 1 (satu) buah tutup bong yang masih terpasang pipet alat isap, 1 (satu) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah pipet plastik bening yang ditemukan dari samping rumah yang disimpan diatas tumpukan batu bata sehingga terdakwa berikut barang buktinya dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk mengikuti proses selanjutnya.
- Bahwa benar waktu pengeledahan terdakwa di rumah tongkonan disaksikan oleh saksi Nur Indah selaku teman dekat terdakwa;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2944/NNF/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1295 gram diberi nomor barang bukti 6056/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HARRYANTO ARDI DALIPANG Alias ARDI diberi nomor barang bukti 6057/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ONGKI FERDINAN SAPA' Alias ONGKI diberi nomor barang bukti 6058/2023/NNF dan **1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' diberi nomor barang bukti 6059/2023/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 6056/2023/NNF dan nomor barang bukti 6057/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan nomor barang bukti 6058/2023/NNF dan nomor barang bukti 6059/2023/NNF Negatif (-) Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menawarkan untuk menjual narkotika golongan I kepada saksi Ongki;
- Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui dan menyangkal terkait barang bukti narkotika yang diamankan oleh saksi FEBRIANTO, S.H, saksi ALVITO DEANNOVA adalah milik terdakwa serta tidak mengakui pernah melakukan jual-beli narkotika kepada saksi ONGKI karena hanya berhubungan lewat WA saja sedangkan uang sejumlah Rp.15.905.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah) adalah hasil penjual kerbau dengan Ato;
- Bahwa benar Terdakwa pernah di hukum berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena berkaitan dengan Narkotika (vide putusan pengadilan terlampir dalam bekaras perkara ini);
- Bahwa banar saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan tersebut;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO'** yang dalam persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan oleh Terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi semua unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau”, oleh karenanya dalam pasal yang unturnya demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja yaitu apakah dijual saja, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan/atau dapat pula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut, dan apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dan/atau terbukti maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Narkotika** adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan 1 sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 huruf a, Narkotika Golongan 1 adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui pada pokoknya bahwa benar tim Resnarkoba polres Toraja Utara menangkap Terdakwa salah satunya adalah saksi FEBRIANTO, S.H, saksi ALVITO DEANNOVA karena berkaitan dengan penyalahgunaan jual beli narkotika jenis shabu-shabu yang dibenarkan oleh saksi HARRYANTO ARDI DALIPANG Alias ARDI dan saksi ONGKY FERDINAND S. Alias ONGKI (masing-masing penuntutan terpisah) serta saksi NUR INDAH yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wita di Jalan Tikala, Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi FEBRIANTO, S.H, saksi ALVITO DEANNOVA yang pada pokoknya menyatakan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wita saksi HARRYANTO ARDI DALIPANG Alias ARDI (berkas perkara terpisah) menghubungi saksi ONGKY FERDINAND S. Alias ONGKI (berkas perkara terpisah) melalui teleponnya dengan maksud untuk mencari tempat membeli narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian disanggupi oleh saksi ONGKI dengan menyuruh saksi ARDI untuk datang kerumahnya untuk membawa uang sehingga saksi ARDI langsung berangkat kerumah saksi ONGKI yang berada di Jalan Pembangunan No. 14 A, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao,

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toraja Utara dengan menggunakan sepeda motor merk Supra X warna hitam Nomor Polisi DP 2432 KM.

Menimbang, bahwa pada saat saksi ARDI sudah berada di rumah saksi ONGKI, sekira pukul 10.03 Wita saksi ONGKI kemudian menelepon terdakwa melalui whatsapp pada nomor 082148934970 dengan menggunakan handponenya merek VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor simcard 085299813125 dimana saksi ONGKI mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan "Halo Ambe', benpa' tu harga 500 (Halo Bapak, kasih saya yang harga 500)" lalu terdakwa menjawab "oke, male moko mai Tikala (oke, kesini segera ke Tikala)" selanjutnya saksi ONGKI menyuruh saksi ARDI untuk menunggu di rumah setelah itu saksi ARDI memberikan uang kepada saksi ONGKI sejumlah Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminjamkan sepeda motornya untuk digunakan oleh saksi ONGKI mengambil narkoba jenis shabu-shabu ke rumah tongkonan terdakwa di Tikala dan selanjutnya saksi ONGKI berangkat menuju ke rumah tongkonan terdakwa yang beralamat Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, dan setelah saksi ONGKI tiba di rumah tongkonan terdakwa, saksi ONGKI masuk kedalam rumah dimana didalam rumah tersebut saksi ONGKI bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk didalam kamar, kemudian terdakwa berdiri dan langsung memberikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi ONGKI dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya saksi ONGKI memberikan uang sejumlah Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian saksi ONGKI langsung pulang ke rumahnya di Jalan Pembangunan No. 14 A, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

Bahwa setelah saksi ONGKI tiba di rumahnya, saksi ONGKI mengambil sebagian narkoba jenis shabu-shabu yang diperoleh dari terdakwa tersebut yakni sebanyak 2 (dua) kali sendok sedangkan sisanya diberikan kepada saksi ARDI kemudian saksi ARDI memasukkan sachet narkoba jenis shabu-shabu tersebut kedalam pembungkus rokok merk TROY lalu saksi ARDI langsung meninggalkan rumah saksi ONGKI untuk pulang kerumahnya di Lembang Karua, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara dengan melewati Jalan Poros Rantepao-Palopo Bolu, Kecamatan Tallunglipu, Toraja Utara. Bahwa pada saat saksi ARDI melewati Jalan Poros Rantepao-Palopo tepatnya didepan SPBU Bolu, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang maraknya transaksi dan penyalahgunaan narkoba di sekitar rumah tongkonan tempat tinggal terdakwa di Tikala, Kecamatan Tikala menyuruh saksi ARDI untuk berhenti, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi ARDI dimana Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet diduga narkoba jenis shabu-shabu dari dalam saku depan bagian sebelah kiri celana yang digunakan saksi ARDI

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan didalam pembungkus rokok merk TROY warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna hitam dengan nomor sim card 082230265020.

Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi FEBRIANTO, S.H, saksi ALVITO DEANNOVA, saksi ARDI mengatakan jika narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari saksi ONGKI sehingga Petugas Kepolisian langsung melakukan pengembangan dimana sekira pukul 11.00 Wita Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ONGKI bertempat dirumahnya di Jalan Pembangunan No. 14A, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya Petugas Kepolisian menginterogasi saksi ONGKI dimana saksi ONGKI mengakui jika narkoba jenis shabu-shabu yang diserahkan kepada saksi ARDI tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.550.000-(Lima ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang saksi ARDI sehingga Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dimana sekira pukul 13.00 Wita Petugas Kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Toraja Utara IPTU SYAHRUL RAJABIA, S.T., M.H. membawa saksi ONGKI untuk mendatangi rumah tongkonan terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.

Menimbang, bahwa setelah Petugas Kepolisian termasuk saksi FEBRIANTO, S.H, saksi ALVITO DEANNOVA tiba di halaman rumah tongkonan terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian memperkenalkan diri kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana Petugas Kepolisian menemukan uang tunai sejumlah Rp.15.905.000 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah) dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f dari saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa. Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah tongkonan terdakwa dimana Petugas Kepolisian menemukan 4 (empat) lembar struk penarikan BRI Link, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah potongan pipet sebagai sendok takar, 3 (tiga) potongan sachet plastik klip bening bekas pakai, 2 (dua) buah korek gas yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa serta ditemukan juga 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah bong dari bekas botol air mineral serta 18 (delapan belas) sachet plastik klip bening kosong yang ditemukan didalam kolong yang berada didalam kamar rumah tongkonan terdakwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di lantai 2 (dua) rumah tongkonan terdakwa dimana Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) yang terbuat dari gelas kecil yang sudah dimodifikasi, 10 (sepuluh) buah potongan sachet plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah tutup bong yang masih terpasang pipet alat isap, 2 (dua) buah potongan pipet bening sebagai sendok takar, 28 (dua puluh delapan) sachet kosong plastik klip

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) lembar struk setoran simpan bank BRI yang tersimpan dalam kantong plastik kecil warna hitam yang ditemukan di samping rumah tepatnya diatas kandang ayam, 1 (satu) buah tutup bong yang masih terpasang pipet alat isap, 1 (satu) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah pipet plastik bening yang ditemukan dari samping rumah yang disimpan diatas tumpukan batu bata sehingga terdakwa berikut barang buktinya dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk mengikuti proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa waktu dilakukan penggeledahan oleh petugas salah satunya saksi FEBRIANTO, S.H dan saksi ALVITO DEANNOVA di rumah tongkonan terdakwa disaksikan oleh saksi Nur Indah selaku teman dekat terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2944/NNF/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1295 gram diberi nomor barang bukti 6056/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HARRYANTO ARDI DALIPANG Alias ARDI diberi nomor barang bukti 6057/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ONGKI FERDINAN SAPA' Alias ONGKI diberi nomor barang bukti 6058/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO' diberi nomor barang bukti 6059/2023/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 6056/2023/NNF dan nomor barang bukti 6057/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan nomor barang bukti 6058/2023/NNF dan nomor barang bukti 6059/2023/NNF Negatif (-) Metamfetamina.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengakui terkait dengan perbuatan terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Ongki serta tidak mengakui kepemilikan atau penguasaan barang bukti yang berkaitan barang bukti kelengkapan penggunaan narkotika yang ditemukan atau diamankan oleh saksi FEBRIANTO, S.H, saksi ALVITO DEANNOVA pada waktu mengamankan atau menangkap Terdakwa di rumah tongkonan terdakwa kecuali uang sejumlah Rp.15.905.000,00(Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah) adalah uang terdakwa dari hasil penjual beli kerbau dengan Ato;

Menimbang, bahwa M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya tentang Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II, (Jakarta:Pustaka Kartini, 1985, hlm 847-848 menyatakan bahwa asas penilaian keterangan Terdakwa yaitu:

1. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
3. Keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang kedudukannya sebagai Terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalan terdakwa tersebut diatas, terdakwa telah menghadirkan saksi a de charge yang bernama MARSELUIS LOLO yang pada pokoknya hanya menerangkan adanya pertemuan saksi tersebut dengan terdakwa di rumah saksi pada tanggal 11 Juli 2023 pada jam 08:00 yang berkaitan dengan jual beli babi sedangkan terdakwa diamankan petugas pada tanggal 11 Juli 2023 pada jam 13:00 Wita;

Menimbang, selain hal tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi Nur Indah selaku teman dekat terdakwa yang pada pokoknya membenarkan ada barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba diamankan petugas waktu dilakukan penggeledahan di tongkongan terdakwa sebagaimana yang tunjukkan dipersidangan, bahwa saksi Nur Indah juga menegaskan bahwa dirinya juga pernah menggunakan narkoba jenis sabu dengan terdakwa beberapa waktu yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian fakta persidangan dan uraian yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim dengan sangkalan atau keberatan Terdakwa yang berkaitan dengan itu berdasar untuk dikesampingkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menjual Narkotika Golongan I jenis shabu serta pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pengembangan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan '*Unsur Secara tanpa Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan pembelaan dan permohonannya yang dibacakan dalam persidangan pada hari senin 5 Februari 2024;

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati substansi pembelaan terdakwa tersebut hanyalah bersifat permohonan, sehingga Majelis Hakim akan mengkorelasikan hal tersebut dalam penjatuhan berat ringannya dan jenis pidana terhadap diri terdakwa dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,1295 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A37f warna gold dengan Nomor Simcard 082148934970;
- 46 (Empat puluh enam) lembar sachet plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) lembar struk setoran simpanan BRI Link;
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
- 3 (tiga) buah pipet palstik bening;
- 2 (dua) buah tutup bong yang masih terpasang pipet alat hisap;
- 3 (tiga) buah sumbu pembakar;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap yang terbuat dari gelas kecil yang dimodifikasi);
- 3 (tiga) buah potongan pipet bening sebagai sendok takar;
- 13 (tiga belas) lembar potongan sachet plastik bekas pakai;
- 1 (satu) buah set bong (alat hisap) lengkap dengan pireks kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman air mineral;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 2 (dua) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok takar;
- 4 (empat) lembar struk penarikan melalui BRI Link;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan barang terlarang yaitu narkoba, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Uang tunai sebesar Rp.15.905.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan rician pecahan Rp.100.000,- sebanyak 105 lembar, Rp.50.000,- sebanyak 108 lembar, dan Rp.5.000,- sebanyak 1 lembar milik Lk Yuli Siana Alias Posse Alias Tikko;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diperoleh oleh petugas dari penguasaan terdakwa waktu peristiwa penggeledahan terdakwa di tongkonan, namun selama proses persidangan berlangsung menurut pengamatan Majelis Hakim barang bukti tersebut tidak berkorelasi langsung dengan tindak pidana hasil jual beli narkoba jenis sabu antara saksi Ongki dengan terdakwa sebagaimana dengan tempus delicti perkara ini, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa menurut hukum;

18. 1 (satu) lembar baju kaos hitam merk voxfly;

19. 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam;

20. 1 (satu) Buah Topi Merk Quicksilver Warna Hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa karena barang bukti tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan serta Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan pelaku pengulangan tindak pidana yang sama terkait penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah telah berkekuatan hukum tetap;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YULI SIAMA Alias POSSE Alias TIKKO'** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,1295 gram;
 2. 1 (satu) unit HP merk Oppo A37f warna gold dengan Nomor Simcard 082148934970;
 3. 46 (Empat puluh enam) lembar sachet plastik klip bening kosong;
 4. 1 (satu) lembar struk setoran simpanan BRI Link;
 5. 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
 6. 3 (tiga) buah pipet palstik bening;
 7. 2 (dua) buah tutup bong yang masih terpasang pipet alat hisap;
 8. 3 (tiga) buah sumbu pembakar;
 9. 1 (satu) buah bong (alat hisap yang terbuat dari gelas kecil yang dimodifikasi;
 10. 3 (tiga) buah potongan pipet bening sebagai sendok takar;
 11. 13 (tiga belas) lembar potongan sachet plastik bekas pakai;
 12. 1 (satu) buah set bong (alat hisap) lengkap dengan pireks kaca;
 13. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman air mineral;
 14. 2 (dua) buah korek gas;
 15. 2 (dua) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok takar;
 16. 4 (empat) lembar struk penarikan melalui BRI Link;

Dirampas untuk dimusnahkan;

17. Uang tunai sebesar Rp.15.905.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan rician pecahan Rp.100.000,- sebanyak 105 lembar, Rp.50.000,- sebanyak 108 lembar, dan Rp.5.000,- sebanyak 1 lembar milik Lk Yuli Siama Alias Posse Alias Tikko;
18. 1 (satu) lembar baju kaos hitam merk voxfly;
19. 1 (satu) lembar celana training panjang waarna hitam;
20. 1 (satu) Buah Topi Merk Quicksilver Warna Hitam.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh kami **RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **RAJA BONAR.W SIREGAR, S.H.,M.H** dan **HELKA RERUNG, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **LUTHER RANDANAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **DIDI KURNIAWAN BAMBANG, S.H** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim-hakim Ketua,

RAJA BONAR W.SIREGAR,S.H., M.H

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H.,M.H

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

LUTHER RANDANAN, S.H